



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Pacitan / 22 September 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir P. Siantar / 20 November 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2003 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/17/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Handayani dan terakhir tinggal di Jalan Rowo Bening Perumahan Permata Bening Tahap II selama 11 tahun 04 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I), Laki-laki, lahir tanggal 12 Oktober 2003, umur 19 tahun, di Pekanbaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan sehari hari kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan April tahun 2019, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 tahun 4 bulan dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/17/II/2003, tanggal 14 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



II. Bukti Saksi

1. **SAKASI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RW di Perumahan Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Handayani Kota Pekanbaru;
 - Bahwa keadaanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan April 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Rowo Bening Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, namun tetap di Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Handayani Kota Pekanbaru;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan April 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Rowo Bening Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, namun tetap di Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut ribut dan bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak bertemu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya menghadap di muka sidang itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat mengenai hak asuh anak, namun tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah hubungan suami isteri yang sah, namun sekarang telah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur, Omongan Kasar dan pekerjaan Tergugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 5 tahun lamanya, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi serta tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur, Omongan Kasar dan pekerjaan Tergugat tidak jelas ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau sabar menunggu kedatangan Tergugat kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi

ضي طلاقه : و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jamadil Awal 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarat,, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Hutabarat, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000, |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)